



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yatim Als Atim Bin Gabril (Alm.)
2. Tempat lahir : Batu Bedinding
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Bedinding RT 003 RW 001, Desa Sungai Toman, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/70/XI/2020/Satresnarkoba tertanggal 17 November 2020;

Terdakwa Yatim Als Atim Bin Gabril (Alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdri. Jamilah, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Penjajab Barat No. 16, RT

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 002, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs tertanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yatim Als Atim Bin Gabril (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Yatim Als Atim Bin Gabril (Alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1820 warna hitam dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340, nomor simcard: 085753704592;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Soul warna silver nomor rangka: MH3SE9010FJ048287, nomor mesin: E3R4E0048310, dengan nomor polisi KB 2194 NV;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yatim Als Atim Bin Gabril (Alm.);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, sehingga atas informasi tersebut anggota satres narkoba Polres Sambas antara lain saksi Eliyas Eddy Suryadi dan saksi Agung Dermawan lalu menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan seorang informan kepolisian untuk menghubungi seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). (Terdakwa). Selanjutnya informan tersebut melakukan pemesanan atau pembelian terselubung berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah disepakati jumlah pesanan dan harganya, terdakwa dan informan tersebut sepakat untuk bertemu untuk transaksi di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;

Kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan tersebut menuju ke lokasi yang disepakati tersebut dan sesampainya disana rupanya terdakwa telah menunggu, dan saat dihampiri, terdakwa mengajak saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan tersebut menuju ke belakang mobil truk yang terparkir tidak jauh dari lokasi itu. Selanjutnya terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu kepada saksi Eliyas Eddy Suryadi yang sedang melakukan penyamaran dan begitu paket tersebut berada di tangan saksi Eliyas Eddy Suryadi, seketika itu juga terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan tak lama kemudian anggota satres Narkoba Polres Sambas yang lain pun berdatangan untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. AMBAR yang berdomisili di Kota Singkawang serta apabila narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual maka uangnya akan disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. AMBAR, selain itu saat penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO model Vivo 1820 warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMBAR, dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Tak lama setelah penangkapan tersebut lalu handphone milik terdakwa tersebut berdering dan ada 1 (satu) pesan masuk melalui aplikasi Me Chat dengan nomor 081257247656 yang berbunyi "ketemu dimana, ini saya orang Ambar, ketemu di BCA aja ya, mun uda sampai di BCA telepon aku". Selanjutnya atas adanya pesan tersebut, anggota satres Narkoba Polres Sambas pun segera menyusun rencana penangkapan dengan cara terdakwa disuruh mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna silver dengan Nopol KB 2194 NV dan saat itu saksi Eliyas Eddy Suryadi dibonceng oleh terdakwa menuju lokasi dimaksud untuk bertemu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang suruhan Sdr. AMBAR tersebut. Kemudian saat tiba di depan Bank BCA Kota Singkawang sekitar jam 20.25 WIB, Terdakwa kembali menghubungi orang yang tidak terdakwa kenal tersebut melalui handphone dengan berkata "kau yang mane" dan dijawab oleh orang tersebut "aku didekat orang yang jual sosis depan Bank.. ade motor warna pink". Selanjutnya anggota satres Narkoba Polres Sambas pun lalu mendatangi orang tersebut dan mengamankannya dan dari hasil pemeriksaan, diketahui orang tersebut bernama Sdr. MARIADI Alias ATHU dan benar orang tersebut diperintahkan oleh Sdr. AMBAR untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 15.00 WIB seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Sdr. ARIS dengan menggunakan nomor 0813 48473513 mengirimkan pesat melalui palikasi WhatsApp kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi bos terdakwa yang bernama Sdr. AMBAR (Daftar Pencarian Orang) ke nomor WhatsApp 082253656565 dan sekitar jam 16.13 WIB ada pesan WhatsApp dari nomor 082112478207 ke handphone terdakwa yang berbunyi "tem kau dmne" dan dijawab oleh terdakwa "sp tok" dan dibalas lagi oleh pengirim pesan tersebut "org ambar", selanjutnya terdakwa kembali menjawab "tunggu lok bntar motor msh biak pky beli kopi" dan dibalas lagi "ok.. mun bise gas sikit ii" dan dijawab oleh terdakwa "ok otw". Selanjutnya terdakwa pun menuju ke lokasi yang sudah ditentukan yakni jalan raya di depan Mall Singkawang dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal sambal menerima 1 (satu) paket barang yang diketahui oleh terdakwa berisi narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Gram, setelah itu terdakwa pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, terdakwa pun menghubungi Sdr. ARIS dan memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu pesanannya sudah ada, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ARIS pun janji bertemu di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas hinggva kemudian saat bertemu dengan Sdr. ARIS di lokasi tersebut ternyata perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh petugas Kepolisian sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 9,31 gram (Berita Acara Penimbangan), didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-20.107.99.20.05.1006.K yang dibuat pada tanggal 19 November 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khalyatun P. SF., Apt., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

- Pemerian : Kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi Warna
- KLT
- Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;
- Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Terdakwa YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, sehingga atas informasi tersebut anggota satres narkoba Polres Sambas antara lain saksi Eliyas Eddy Suryadi dan saksi Agung Dermawan lalu menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara meminta bantuan seorang informan kepolisian untuk menghubungi seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. YATIM Alias ATIM Bin GABRIL (Alm). (Terdakwa). Selanjutnya informan tersebut melakukan pemesanan atau pembelian terselubung berupa narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan setelah disepakati jumlah pesanan dan harganya, terdakwa dan informan tersebut sepakat untuk bertemu untuk transaksi di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan tersebut menuju ke lokasi yang disepakati tersebut dan sesampainya disana rupanya terdakwa telah menunggu, dan saat dihampiri, terdakwa mengajak saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan tersebut menuju ke belakang mobil truk yang terparkir tidak jauh dari lokasi itu. Selanjutnya terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu kepada saksi Eliyas Eddy Suryadi yang sedang melakukan penyamaran dan begitu paket tersebut berada di tangan saksi Eliyas Eddy Suryadi, seketika itu jug terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan tak lama kemudian anggota satres Narkoba Polres Sambas yang lain pun berdatangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. AMBAR yang berdomisili di Kota Singkawang serta apabila narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual maka uangnya akan disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. AMBAR, selain itu saat pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO model Vivo 1820 warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMBAR, dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Tak lama setelah penangkapan tersebut lalu handphone milik terdakwa tersebut berdering dan ada 1 (satu) pesan masuk melalui aplikasi Me Chat dengan nomor 081257247656 yang berbunyi "ketemu dimana, ini saya orang Ambar, ketemu di BCA aja ya, mun uda sampai di BCA telepon aku". Selanjutnya atas adanya pesan tersebut, anggota satres Narkoba

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sambas pun segera menyusun rencana penangkapan dengan cara terdakwa disuruh mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna silver dengan Nopol KB 2194 NV dan saat itu saksi Eliyas Eddy Suryadi dibonceng oleh terdakwa menuju lokasi dimaksud untuk bertemu dengan orang suruhan Sdr. AMBAR tersebut. Kemudian saat tiba di depan Bank BCA Kota Singkawang sekitar jam 20.25 WIB, Terdakwa kembali menghubungi orang yang tidak terdakwa kenal tersebut melalui handphone dengan berkata "kau yang mane" dan dijawab oleh orang tersebut "aku didekat orang yang jual sosis depan Bank.. ade motor warna pink". Selanjutnya anggota satres Narkoba Polres Sambas pun lalu mendatangi orang tersebut dan mengamankannya dan dari hasil pemeriksaan, diketahui orang tersebut bernama Sdr. MARIADI Alias ATHU dan benar orang tersebut diperintahkan oleh Sdr. AMBAR untu mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 15.00 WIB seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Sdr. ARIS dengan menggunakan nomor 0813 48473513 mengirimkan pesat melalui palikasi WhatsApp kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi bos terdakwa yang bernama Sdr. AMBAR (Daftar Pencarian Orang) ke nomor WhatsApp 082253656565 dan sekitar jam 16.13 WIB ada pesan WhatsApp dari nomor 082112478207 ke handphone terdakwa yang berbunyi "tem kau dmne" dan dijawab oleh terdakwa "sp tok" dan dibalas lagi oleh pengirim pesan tersebut "org ambar", selanjutnya terdakwa kembali menjawab "tunggu lok bntar motor msh biak pky beli kopi" dan dibalas lagi "ok.. mun bise gas sikit ii" dan dijawab oleh terdakwa "ok otw". Selanjutnya terdakwa pun menuju ke lokasi yang sudah ditentukan yakni jalan raya di depan Mall Singkawang dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal sambal menerima 1 (satu) paket barang yang diketahui oleh terdakwa berisi narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Gram, setelah itu terdakwa pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, terdakwa pun menghubungi Sdr. ARIS dan memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu pesanannya sudah ada, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ARIS pun janji bertemu di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas hingga kemudian saat bertemu dengan Sdr. ARIS di lokasi tersebut ternyata perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh petugas Kepolisian sebagaimana diuraikan di atas.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 9,31 gram (Berita Acara Penimbangan), didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-20.107.99.20.05.1006.K yang dibuat pada tanggal 19 November 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khalyatun P. SF., Apt., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

- Pemerian : Kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi Warna
- KLT
- Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.25 WIB di tepi Jalan G. M. Situt, Kota Singkawang, tepatnya di depan Bank BCA Singkawang, sedangkan untuk penangkapan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak menyaksikannya, namun setahu Saksi, Terdakwa ditangkap tidak lama sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja untuk seseorang bernama Sdr. Ambar dengan tugas mengambil dan menyerahkan uang atau narkoba jenis sabu-sabu dari pembeli untuk kemudian sampai kepada Sdr. Ambar;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut hingga dilakukannya penangkapan yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.33 WIB, Saksi dihubungi melalui whatsapp oleh Sdr. Ambar yang memerintahkan Saksi mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari anak buahnya yang saat itu tidak Saksi kenal. Saksi kemudian mengiyakan perintah Sdr. Ambar dan meminta Sdr. Ambar memberikan nomor telepon Saksi kepada anak buahnya agar anak buahnya tersebut menghubungi Saksi. Selanjutnya anak buah yang dimaksud oleh Sdr. Ambar tersebut menghubungi Saksi melalui whatsapp dan selanjutnya *janjian* untuk bertemu di depan bank BCA Singkawang. Kemudian di tempat yang sudah dijanjikan tersebut sekira pukul 20.25 WIB, anak buah Sdr. Ambar tersebut kembali menghubungi Saksi melalui telepon untuk memastikan posisi karena belum pernah bertemu sebelumnya, dan saat itulah tiba-tiba Saksi dihampiri oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian resort Sambas. Saat diinterogasi, Saksi pun mengaku sebagai orang yang disuruh Sdr. Ambar untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari orang suruhan Sdr. Ambar yang lain yang ternyata adalah Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan selanjutnya Saksi bersama dengan barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Saksi belum menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimaksud dari Terdakwa dan Saksi pun tidak melihat Terdakwa membawa uang tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa melalui perantara informan yang sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selakau, Kabupaten Sambas. Selanjutnya Saksi bersama dengan informan menemui Terdakwa yang sudah menunggu di tempat yang disepakati tersebut, dan saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, Saksi pun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "Vivo 1820", warna hitam, dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340, dengan nomor simcard: 085753704592;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik seseorang bernama Sdr. Ambar yang merupakan seorang bandar narkotika jenis sabu-sabu di Singkawang dan uang hasil dari transaksi tersebut yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Sdr. Ambar melalui Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi yang akan Terdakwa temui di Singkawang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi melakukan pengembangan dan selanjutnya Saksi bersama dengan tim dan juga Terdakwa segera menuju Singkawang untuk menemui Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi di tempat yang sudah disepakati yaitu di depan bank BCA Singkawang, dan setibanya di lokasi tersebut, Saksi menemui Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi;

- Bahwa saat diinterogasi, Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi mengaku sebagai orang yang diperintahkan oleh Sdr. Ambar untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ambar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram yang berhasil Terdakwa jual karena Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram, sedangkan Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram kepada Sdr. Ambar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agung Dermawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/274.a/XI/RES.4.2./2020/Satresnarkoba tertanggal 17 November 2020;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa melalui perantara informan yang sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Selanjutnya Saksi Elias bersama dengan informan menemui Terdakwa yang sudah menunggu di tempat yang disepakati tersebut, dan saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Elias, Saksi Elias pun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan memanggil Saksi dan anggota tim lainnya untuk melakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "Vivo 1820", warna hitam, dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340, dengan nomor simcard: 085753704592;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Sdr. Ambar yang merupakan bandar narkotika jenis sabu-sabu di Singkawang dan uang hasil dari transaksi tersebut yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Sdr. Ambar melalui Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi yang akan Terdakwa temui di Singkawang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi dan tim melakukan pengembangan dan selanjutnya Saksi bersama dengan tim dan juga Terdakwa segera menuju Singkawang untuk menemui Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi di tempat yang sudah disepakati yaitu di depan bank BCA Singkawang, dan setibanya di lokasi tersebut, Saksi menemui Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi;
- Bahwa saat diinterogasi, Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi mengaku sebagai orang yang diperintahkan oleh Sdr. Ambar untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ambar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram yang berhasil Terdakwa jual karena Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, sedangkan Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram kepada Sdr. Ambar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan 2 (dua) alat bukti Surat berupa:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-20.107.99.20.05.1006.K tertanggal 19 November 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak, terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Kristal diduga sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Yatim Alias Atim Bin Gabril, menerangkan sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

Pemerian: Serbuk berbentuk kristal warna putih

Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- 2) Berita Acara Penimbangan Nomor: 97/10857/XI/2020 tertanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi, selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas, terhadap 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu atas Terdakwa Yatim Alias Atim Bin Gabril, menerangkan sebagai berikut:

Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
	Bruto	Netto	
1 (satu) bungkus sabu-sabu atas nama Terdakwa Yatim Alias Atim Bin Gabril	9.31 gram	8.82 gram	Berat bungkus klip plastik 1 bks = 0.49 gram
TOTAL	9.31 gram	8.82 gram	

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, seorang kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Aris menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pun menghubungi bos Terdakwa yang bernama Sdr. Ambar yang merupakan bandar narkoba jenis sabu-sabu di Singkawang. Sekira pukul 16.13 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Ambar yang disuruh untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.26 WIB, Terdakwa menemui orang suruhan Sdr. Ambar tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Ambar sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya setelah mandi dan berganti baju, Terdakwa menghubungi Sdr. Aris melalui whatsapp untuk mengatur waktu dan lokasi bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian di waktu dan tempat yang telah disepakati, yaitu di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aris yang datang bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari saku celana Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Aris, tiba-tiba orang yang datang bersama Sdr. Aris tersebut menangkap Terdakwa dan mengatakan bahwa ia adalah anggota kepolisian. Selanjutnya beberapa anggota kepolisian lainnya datang dan melakukan pengeledahan serta menginterogasi Terdakwa. Saat Terdakwa sedang diinterogasi tiba-tiba Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Ambar yang diperintahkan untuk menemui Terdakwa dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Ambar. Petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa pun kemudian memutuskan untuk pergi bersama dengan Terdakwa menemui anak buah Sdr. Ambar yang ternyata adalah Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi dan sesampainya di sana,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi tersebut. Lalu Terdakwa bersama Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi dan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Mariadi pun dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan, yaitu barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "Vivo 1820" warna hitam, dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340 dengan nomor simcard: 085753704592, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik Sdr. Ambar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ambar yang merupakan bandar narkoba jenis sabu-sabu di Singkawang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ambar tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa membeli dari Sdr. Ambar dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, para petugas kepolisian menunjukkan surat tugasnya kepada Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi penangkapan Terdakwa saat itu cukup baik dan pencahayaan cukup;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembayaran dari Sdr. Aris karena langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1820 warna hitam dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340, nomor simcard: 085753704592;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Soul warna silver nomor rangka: MH3SE9010FJ048287, nomor mesin: E3R4E0048310, dengan nomor polisi KB 2194 NV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, terkait tindak pidana Narkoba;
2. Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, seorang kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Aris menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pun menghubungi bos Terdakwa yang bernama Sdr. Ambar yang merupakan bandar narkoba jenis sabu-sabu di Singkawang. Sekira pukul 16.13 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Ambar yang disuruh untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.26

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa menemui orang suruhan Sdr. Ambar tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Ambar sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya setelah mandi dan berganti baju, Terdakwa menghubungi Sdr. Aris melalui whatsapp untuk mengatur waktu dan lokasi bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian di waktu dan tempat yang telah disepakati, yaitu di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aris yang datang bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari saku celana Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Aris, tiba-tiba orang yang datang bersama Sdr. Aris tersebut menangkap Terdakwa dan mengatakan bahwa ia adalah anggota kepolisian. Selanjutnya beberapa anggota kepolisian lainnya datang dan melakukan pengeledahan serta menginterogasi Terdakwa. Saat Terdakwa sedang diinterogasi tiba-tiba Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Ambar yang diperintahkan untuk menemui Terdakwa dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Ambar. Petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa pun kemudian memutuskan untuk pergi bersama dengan Terdakwa menemui anak buah Sdr. Ambar yang ternyata adalah Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi dan sesampainya di sana, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi tersebut. Lalu Terdakwa bersama Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi dan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Mariadi pun dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

3. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat *bruto* 9.31 gram dan *netto* 8.82 gram, 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "Vivo 1820" warna hitam, dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340 dengan nomor simcard: 085753704592, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Soul warna silver nomor rangka: MH3SE9010FJ048287, nomor mesin: E3R4E0048310, dengan nomor polisi KB 2194 NV;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemilik 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Sdr. Ambar, seorang bandar narkoba di Kota Singkawang, yang saat ini berstatus DPO;
5. Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ambar tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
6. Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa membeli dari Sdr. Ambar dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
8. Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
9. Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembayaran dari Sdr. Aris karena langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian;
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-20.107.99.20.05.1006.K tertanggal 19 November 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Kristal diduga sabu-sabu dengan berat bruto 9.31 gram dan netto 8.82 gram yang disita dari Terdakwa Yatim Alias Atim Bin Gabril, diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Yatim Als Atim Bin Gabril (Alm.) (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli atau dapat dikategorikan sebagai makelar yakni orang yang bertindak sebagai perantara perdagangan antara pembeli dan penjual atau orang yang mencari pembeli atau penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana narkotika, dan pada saat digeledah, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs



putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat *bruto* 9.31 gram dan *netto* 8.82 gram, 1 (satu) unit handphone merk “VIVO” model “Vivo 1820” warna hitam, dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340 dengan nomor simcard: 085753704592, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Soul warna silver nomor rangka: MH3SE9010FJ048287, nomor mesin: E3R4E0048310, dengan nomor polisi KB 2194 NV;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LP-20.107.99.20.05.1006.K tertanggal 19 November 2020, barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa *amfetamin* dan derivatnya yaitu *metamfetamin* termasuk kelompok obat Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis di atas, kronologis penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, seorang kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Aris menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pun menghubungi bos Terdakwa yang bernama Sdr. Ambar yang merupakan bandar narkoba jenis sabu-sabu di Singkawang. Sekira pukul 16.13 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Ambar yang disuruh untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.26 WIB, Terdakwa menemui orang suruhan Sdr. Ambar tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Ambar sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya setelah mandi dan berganti baju, Terdakwa menghubungi Sdr. Aris melalui whatsapp untuk mengatur waktu dan lokasi bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian di waktu dan tempat yang telah disepakati, yaitu di tepi jalan raya Dusun Sungai Dalong RT 002 RW 001, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aris yang datang bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari saku celana Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Aris, tiba-tiba orang yang datang bersama Sdr. Aris tersebut menangkap

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan bahwa ia adalah anggota kepolisian. Selanjutnya beberapa anggota kepolisian lainnya datang dan melakukan penggeledahan serta menginterogasi Terdakwa. Saat Terdakwa sedang diinterogasi tiba-tiba Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. Ambar yang diperintahkan untuk menemui Terdakwa dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Ambar. Petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa pun kemudian memutuskan untuk pergi bersama dengan Terdakwa menemui anak buah Sdr. Ambar yang ternyata adalah Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi dan sesampainya di sana, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi tersebut. Lalu Terdakwa bersama Saksi Mariadi Alias Athu Anak Chin Jiu Choi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Sdr. Ambar, dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima uang pembayaran dari Sdr. Aris karena langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, sehingga pekerjaan Terdakwa selesai bukan karena keinginannya sendiri, dengan demikian unsur percobaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 97/10857/XI/2020 tertanggal 18 November 2020, 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat *bruto* 9.31 gram dan *netto* 8.82 gram, dengan kata lain, Narkoba jenis sabu-sabu yang hendak dijual Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengetahui apabila Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilarang dan dalam memperolehnya harus menggunakan resep atau izin resmi, selain itu Terdakwa dalam mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan pesanan Sdr. Aris tidaklah mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin dalam menjual narkoba sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang/ tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "percobaan tanpa hak atau melawan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1820 warna hitam dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340, nomor simcard: 085753704592;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Soul warna silver nomor rangka: MH3SE9010FJ048287, nomor mesin: E3R4E0048310, dengan nomor polisi KB 2194 NV;

Yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan miliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Yatim Als Atim Bin Gabriel (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa secara sosial berakibat negatif bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yatim Als Atim Bin Gabriel (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbs



"Percobaan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1820 warna hitam dengan imei 1: 862516043076357, imei 2: 862516043076340, nomor simcard: 085753704592;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio Soul warna silver nomor rangka: MH3SE9010FJ048287, nomor mesin: E3R4E0048310, dengan nomor polisi KB 2194 NV;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yatim Als Atim Bin Gabriel (Alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Nurfaizal Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.